



PUTUSAN

NOMOR 207 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL KHARIM;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/08 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau Jalan Kedondong III Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 686/2016/S.192.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 687/2016/S.192.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHARIM dengan Agus Sugioto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, karena Terdakwa dilakukan penahanan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jember, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari :

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi Agus Sugioto dengan saksi Kasmari (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ABDUL KHARIM dihubungi atau diajak bekerja sama dengan Agus Sugioto (dilakukan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016



penuntutan secara terpisah) untuk membuat atau mencetak uang rupiah palsu;

- Bahwa untuk membuat atau mencetak uang palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Agus Sugioto mempersiapkan alat-alat untuk mencetak uang palsu tersebut antara lain :
 - Membeli alat cetak offset second seharga Rp100 juta, namun pada saat digunakan mesin offset tersebut rusak dan tidak bisa dipakai hingga akhirnya mesin tersebut dijual kembali dan laku sebesar Rp9 juta;
 - Membeli alat cetak offset second merk "OLIVER" seharga Rp245 juta dari saksi Santoso di Surabaya, namun baru terbayar sebesar Rp150 juta;
 - Membeli bahan kertas, plastik mika, tinta, lembaran seng/plat cetak, alat sablon serta peralatan lain kurang lebihnya sekitar Rp20 juta;
 - Membeli mesin/alat pemanas seharga Rp3,5 juta;
 - Membayar kegiatan operasional dan lain-lain yang kurang lebihnya uang yang dikeluarkan sekitar Rp200 juta;

Yang mana biaya yang timbul ditanggung oleh Terdakwa ABDUL KARIM;

- Bahwa dengan alat-alat yang telah disediakan yang ditempatkan di rumah Terdakwa ABDUL di Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tersebut Terdakwa ABDUL KHARIM bersama Agus Sugioto, dibantu dengan Juni (DPO) dan Maman (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah palsu dengan nomor seri ZGU682411, ZGU682412, ZGU682413, ZGU682414, ZGU682415, ZGU682416, ZGU682417, ZGU682418, ZGU682419, ZGU682420, ZGU682421, ZGU682422, ZGU682423, ZGU682424, ZGU682425, ZGU682426, ZGU682427, ZGU682428, ZGU682429, ZGU682430, ZGU682431, ZGU682432, ZGU682433, ZGU682434, ZGU682435, ZGU682436, ZGU682437, ZGU682438, ZGU682439, ZGU682.440, ZGU682441, ZGU682442, ZGU682443, ZGU682445, ZGU682446, ZGU682447, ZGU682448, ZGU682449, ZGU682450, ZGU682451, ZGU682452 sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan diedarkan/dijual/ditukarkan dengan uang asli di Jember, namun pada saat akan mengedarkan/menjual/menukarkan dengan uang rupiah asli, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si., dan L. E. Dhiyana A., S.Farm., M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004 dengan Nomor Bukti 007/2015/ DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : "Barang bukti Nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna";

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHARIM dengan Agus Sugioto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Kasmari (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Hotel Beringin Indah di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan, atau turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa;

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi Agus Sugioto dengan saksi Kasmari dan saksi Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ABDUL KHARIM dihubungi atau diajak bekerja sama dengan Agus Sugioto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat atau mencetak uang rupiah palsu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL KHARIM bersama Agus Sugioto, dibantu dengan Juni (DPO) dan Maman (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah palsu, setelah uang rupiah palsu tersebut tercetak kurang lebih sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian besar dari jumlah uang rupiah palsu yang tercetak kurang lebih sebanyak 120.880 (seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682411;
 - 3.098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682412;
 - 2.652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682413;
 - 2.596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682414;
 - 2.794 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682415;
 - 3.048 (tiga ribu empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682416;
 - 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682417;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.369 (tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682418;
- 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682419;
- 2.821 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682420;
- 3.142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682421;
- 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682422;
- 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682423;
- 3.032 (tiga ribu tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682424;
- 2.745 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682425;
- 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682426;
- 2.705 (dua ribu tujuh ratus lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682427;
- 2.889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU6824;
- 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682429;
- 3.003 (tiga ribu tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682430;
- 2.536 (dua ribu lima ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682431;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.702 (dua ribu tujuh ratus dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682432;
- 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682433;
- 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682434;
- 2.671 (dua ribu enam ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682435;
- 3.123 (tiga ribu seratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682436;
- 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682437;
- 3.142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682438;
- 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682439;
- 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682.440;
- 2.896 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682441;
- 2.789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682442;
- 2.928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682443;
- 2.628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682444;
- 2.464 (dua ribu empat ratus enam puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682445;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682446;
- 3.189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682447;
- 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682448;
- 2.765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682449;
- 3.011 (tiga ribu sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682450;
- 2.931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682451;
- 3.008 (tiga ribu delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682452;

Rencananya akan ditukarkan dengan uang rupiah asli di Jember;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 pukul 23.00 WIB Terdakwa ABDUL KHARIM bersama dengan Kasmari berangkat dari Jombang menuju Kabupaten Jember dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. S-919-WI guna menyusul Agus Sugioto yang sudah berada di Hotel Bandung Permai, dan setelah Terdakwa ketemu dengan Agus Sugioto dan merasa di hotel tersebut kurang aman akhirnya atas saran dari Kasmari Terdakwa ABDUL KHARIM dan Agus Sugioto serta Kasmari pindah ke Hotel Beringin Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 21.15 WIB, Agus Sugioto berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di warung Pujasera Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk transaksi uang rupiah palsu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol. S-919-WI yang digunakan oleh Terdakwa ABDUL KHARIM dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) namun pada saat Agus Sugioto akan melakukan transaksi, Agus Sugioto ditangkap oleh petugas Kepolisian dan selain diketemukan/diamankan uang yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam No. Pol. S-919-WI Rp1.800.000.000,00

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar delapan ratus juta rupiah) juga ditemukan uang sebanyak Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) di mobil Toyota Kijang Innova warna biru No. Pol. W-1962-PS yang dibawa oleh Agus Sugioto yang dijaga oleh Terdakwa ABDUL KHARIM dan Kasmari yang berada di parkir Hotel Beringin Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subianto, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si., dan L. E. Dhiyana A., S.Farm., M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004 dengan Nomor Bukti 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: "Barang bukti Nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna";

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHARIM dengan Agus Sugioto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Juni (DPO) dan Maman (DPO) pada bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, karena Terdakwa dilakukan penahanan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jember, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan memalsu rupiah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa :

- Bahwa berawal dari pengenalan Agus Sugioto dengan saksi Kasmari dan Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ABDUL KHARIM dihubungi atau diajak bekerja sama dengan Agus Sugioto untuk membuat atau mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa bertempat di rumah Terdakwa ABDUL KARIM di Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang bersama Agus Sugioto, dibantu dengan Juni (DPO) dan Maman (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah palsu, setelah uang rupiah palsu tersebut tercetak kurang lebih sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - 3.022 (tiga ribu dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682411;
 - 3.098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682412;
 - 2815 (dua ribu delapan ratus lima belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682413;
 - 2.596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682414;
 - 2.794 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682415;
 - 3.048 (tiga ribu empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682416;
 - 3.036 (Tiga ribu tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682417;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.371 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682418;
- 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682419;
- 2.821 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682420;
- 3.142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682421;
- 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682422;
- 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682423;
- 3.032 (tiga ribu tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682424;
- 2.762 (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682425;
- 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682426;
- 2.927 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682427;
- 2.889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682428;
- 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682429;
- 3.003 (tiga ribu tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682430;
- 2.737 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682431;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.702 (dua ribu tujuh ratus dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682432;
- 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682433;
- 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682434;
- 2769 (dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682435;
- 3.123 (tiga ribu seratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682436;
- 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682437;
- 3.142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682438;
- 2.379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682439.
- 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682.440.
- 3.004 (tiga ribu empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682441;
- 2.789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682442;
- 2.928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682443;
- 2.628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682444;
- 2.493 (dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682445;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682446;
- 3.189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682447;
- 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682448;
- 2.765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682449;
- 3.011 (tiga ribu sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682450;
- 2.931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682451;
- 3.008 (tiga ribu delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682452;

Uang tersebut akan diedarkan/dijual/ditukarkan dengan uang asli di Jember, namun pada saat akan mengedarkan/menjual/menukarkan dengan uang rupiah asli, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subianto, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si., dan L. E. Dhiyana A., S.Farm., M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004 dengan Nomor Bukti 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: "Barang bukti Nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna”;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KHARIM dengan Agus Sugioto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Hotel Beringin Indah di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan, atau turut serta melakukan Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa :

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi Agus Sugioto dengan saksi Kasmari dan Aman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dihubungi atau diajak bekerja sama dengan Agus Sugioto untuk membuat atau mencetak uang rupiah palsu;
- Selanjutnya Terdakwa ABDUL KHARIM bersama Agus Sugioto dibantu dengan Juni (DPO) dan Maman (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah palsu, setelah uang rupiah palsu tersebut tercetak kurang lebih sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian besar dari jumlah uang rupiah palsu yang tercetak kurang lebih sebanyak 120.880 (seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan total sejumlah Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682411;
- 3.098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682412;
- 2.652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682413;
- 2.596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682414;
- 2.794 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682415;
- 3.048 (tiga ribu empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682416;
- 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682417;
- 3.369 (tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682418;
- 3.213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682419;
- 2.821 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682420;
- 3.142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682421;
- 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682422;
- 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682423;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.032 (tiga ribu tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682424;
- 2.745 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682425;
- 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682426;
- 2.705 (dua ribu tujuh ratus lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682427;
- 2.889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU6824;
- 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682429;
- 3.003 (tiga ribu tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682430;
- 2.536 (dua ribu lima ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682431;
- 2.702 (dua ribu tujuh ratus dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682432;
- 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682433;
- 2.813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682434;
- 2.671 (dua ribu enam ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682435;
- 3.123 (tiga ribu seratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682436;
- 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682437;
- 3.142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682438;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682439;
- 2.440 (dua ribu empat ratus empat puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682.440;
- 2.896 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682441;
- 2.789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682442;
- 2.928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682443;
- 2.628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682444;
- 2.464 (dua ribu empat ratus enam puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682445;
- 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682446;
- 3.189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682447;
- 2.733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682448;
- 2.765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682449;
- 3.011 (tiga ribu sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682450;
- 2.931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682451;
- 3.008 (tiga ribu delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682452;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencananya akan ditukarkan dengan uang rupiah asli di Jember;

- Pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 pukul 23.00 WIB Terdakwa ABDUL KHARIM bersama dengan Kasmari berangkat dari Jombang menuju Kabupaten Jember dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. S-919-WI guna menyusul Agus Sugioto yang sudah berada di Hotel Bandung Permai, dan setelah Terdakwa ketemu dengan Agus Sugioto dan merasa di hotel tersebut kurang aman akhirnya atas saran dari Kasmari Terdakwa ABDUL KHARIM dan Agus Sugioto serta Kasmari pindah ke Hotel Beringin Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum transaksi uang palsu tersebut dilakukan, uang palsu tersebut disimpan di mobil yang diparkir di Hotel Beringin Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 21.15 WIB, Agus Sugioto berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di warung Pujasera Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk transaksi uang rupiah palsu di dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol. S-919-WI yang digunakan oleh Terdakwa ABDUL KHARIM dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) namun pada saat Agus Sugioto akan melakukan transaksi, Agus Sugioto ditangkap oleh petugas Kepolisian dan selain diketemukan/diamankan uang yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam No. Pol. S-919-WI Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) juga ditemukan uang sebanyak Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) di mobil Toyota Kijang Innova warna biru No. Pol. W-1962-PS yang dibawa oleh Agus Sugioto yang dijaga oleh Terdakwa ABDUL KHARIM dan Kasmari yang berada di parkir Hotel Beringin Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 05 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subianto, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si., dan L. E. Dhiyana A., S.Farm., M.Farm., Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Bukti 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
"Barang bukti Nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna";

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KHARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dan turut serta melakukan kejahatan terhadap mata uang rupiah, sebagaimana diatur dan tersebut dalam dakwaan Kesatu Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Keempat Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL KHARIM dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik mika bergambar gedung DPR dan MPR;
 - 14 (empat belas) plastik mika bergambar BI dan garis benang pengaman;
 - 2 (dua) lembar plastik mika bergambar garis;
 - 3 (tiga) lembar plastik mika bergambar nominal 100.000;
 - 3 (tiga) lembar plastik mika bergambar Peta Indonesia;
 - 1 (satu) lembar plastik mika bergambar I Gusti Ngurah Rai;
 - 4 (empat) lembar plastik mika bergambar WR. Supratman;
 - 3 (tiga) lembar plastik aluminium bergambar bagian uang rupiah;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dirigen berisi cairan;
- 2 (dua) bendel kertas putih ukuran 35,3 cm x 50.5 cm;
- 5 (lima) buah alat sablon;
- 1 (satu) pack plat aluminium;
- 2 (dua) buah buku contoh "cat variasi warna";
- 1 (satu) buah alat ukur jangka sorong;
- 1 (satu) bungkus bubuk powder anti set;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set mesin cetak offset merk "OLIVER" type 52 warna telur asin tahun 1989;

- 1 (satu) buah alat pemanas kertas;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 362/Pid.B/2015/PN.Jmr., tanggal 01 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KHARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyimpan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak yang digunakan dalam pembuatan uang palsu dan sengaja memalsu rupiah dan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu dan mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KHARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik mika bergambar gedung DPR dan MPR;
 - 14 (empat belas) plastik mika bergambar BI dan garis benang pengaman;
 - 2 (dua) lembar plastik mika bergambar garis;
 - 3 (tiga) lembar plastik mika bergambar nominal 100.000;
 - 3 (tiga) lembar plastik mika bergambar Peta Indonesia;
 - 1 (satu) lembar plastik mika bergambar I Gusti Ngurah Rai;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik mika bergambar WR. Supratman;
- 3 (tiga) lembar plastik aluminium bergambar bagian uang rupiah;
- 3 (tiga) buah dirigen berisi cairan;
- 2 (dua) bendel kertas putih ukuran 35,3 cm x 50.5 cm;
- 5 (lima) buah alat sablon;
- 1 (satu) pack plat aluminium;
- 2 (dua) buah buku contoh "cat variasi warna";
- 1 (satu) buah alat ukur jangka sorong;
- 1 (satu) bungkus bubuk powder anti set;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set mesin cetak offset merk "OLIVER" type 52 warna telur asin tahun 1989;
- 1 (satu) buah alat pemanas kertas;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 548/PID/2015/PT.SBY, tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 01 September 2015 Nomor 362/Pid.B/2015/PN.Jmr., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid./2015/PN.Jmr. Jo Nomor 362/Pid.B/2015/PN.Jmr., yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Desember 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang mempunyai inisiatif mencetak uang palsu bukan Terdakwa tetapi saksi Kasmari atas permintaan saksi aman bin Mohammad;
- Bahwa saksi Aman bin Mohammad yang mempunyai teman bernama Budi orang Jember;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk mencetak uang palsu apalagi untuk mengedarkan;
- Bahwa yang mencetak uang palsu adalah Joni dan Maman bukanlah Terdakwa, sesuai Dakwaan Jaksa/Penuntut umum;
- Bahwa peran Terdakwa hanyalah menyimpan alat-alat tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Bandaran, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung pencetakan uang palsu tersebut;
- Bahwa guna mengungkap kebenaran dan keadilan Penyidik/Jaksa/Penuntut wajib hukumnya untuk menghadirkan Maman dan Joni selaku orang-orang berkepentingan dan bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa peran Terdakwa hanyalah mengedarkan bukan yang memproduksi atau yang mencetak uang palsu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan halaman 45 ke-2;
- Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut atas peran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mohon kiranya mengabulkan permohonan Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga dan diharapkan bisa memperbaikinya sikap dengan sisa umurnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, menggambarkan secara jelas kronologi perbuatan Terdakwa dari menerima tawaran untuk mencetak uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian menyediakan dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli mesin cetak dan peralatan lainnya. Setelah tercetak uang palsu dengan jumlah total Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) sampai mengedarkan ke Jember untuk menukarkan dengan uang rupiah asli, dengan demikian putusan *Judex Facti* sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum materilnya maupun hukum formil (Hukum Acara Pidana) yang berlaku;

- Bahwa alasan Terdakwa bukan ia yang mempunyai inisiatif awal melakukan pemalsuan uang, tidak dapat dibenarkan karena walaupun bukan orang yang mempunyai inisiatif awal, akan tetapi setelah Terdakwa menerima order untuk memalsukan uang sampai akhir, sudah cukup memenuhi kualifikasi perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyandang dana untuk membeli mesin dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencetak uang rupiah palsu, sedangkan saksi Agus Sugioto bersama Maman dan Joni yang memproduksi, mencetak uang kertas palsu kemudian saksi Agus Sugioto yang menjual ke pembelinya, sedangkan peran saksi Aman sebagai perantara antara saksi Agus Sugioto dengan Budiman yang merupakan perantara pembeli dari Bali dan peran saksi Kasmari adalah sebagai orang yang mengenalkan saksi Aman dengan saksi Agus Sugioto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu dalam jumlah relatif banyak hingga puluhan miliar rupiah dapat menurunkan nilai mata uang yang beredar dan mengacaukan peredaran moneter yang berujung pada kekacauan perekonomian;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUL KHARIM** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD./Desnayeti, M., S.H., M.H.
TTD./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD./Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 207 K/PID.SUS/2016